

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3670.59/EXT-MUTU/V/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Techno Wood Indonesia
2. Alamat : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A-B, Ds. Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-056
 - Masa Berlaku : 15 Juni 2021 - 14 Juni 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 06 – 08 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT TECHNO WOOD INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 May 2024



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 29 May 2024

No. : 176.3/SKEP-MUTU/I/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Techno Wood Indonesia**

Kepada Yth.
PT Techno Wood Indonesia
Attn. Bapak Alberd Bernard Siahaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-056
Masa Berlaku Sertifikat : 15 June 2021 - 14 June 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas / Tahun
Izin Industri PBUI : - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 305/T/Industri/2001 tertanggal 08 Agustus 2001 - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 141/T/Industri/2009 tertanggal 16 Februari 2009 - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 95/1/IU/II/PMA/Industri/2012 tertanggal 11 Mei 2012 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120000522424 tertanggal 22 Mei 2019, Perubahan ke-8 tanggal 01 September 2023	Decorative Plywood	932.400 Pcs
	Decorative MDF & Decorative Backer	1.170.000 Pcs
	Decorative Board	300.000 Pcs

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 3 : 06 – 08 Mei 2024
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Bayu Pradana (Auditor)
- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Mei 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Bayu Pradana
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Techno Wood Indonesia
- Alamat Kantor : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A-B, Ds.
Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Jawa Barat
- Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A-B, Ds.
Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Jawa Barat
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 305/T/Industri/2001 tertanggal 08 Agustus 2001 tentang Izin Usaha Industri.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 141/T/Industri/2009 tertanggal 16 Februari 2009 tentang Izin Perluasan kepada PT. Techno Wood Indonesia
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 95/1/IU/II/PMA/Industri/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Izin Usaha Perluasan kepada PT. Techno Wood Indonesia

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120000522424 tertanggal 22 Mei 2019, Perubahan ke-8 tanggal 01 September 2023 (tanggal tercetak 01 September 2023).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Decorative Plywood : 932.400 m³/tahun
- Decorative MDF dan Decorative Backer : 1.170.000 m³/tahun
- Decorative Board : 300.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Mr. Dan Mashiki
- Wakil Direktur Utama : Mr. Kazuki Kajjo

Dewan Komisaris

- Komisaris : Mr. Yuji Iwatsuka

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 29-Apr-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 29-Apr-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : 1dc6ae2b2a3275e33bc65e2023ab192c.pdf menlhk.go.id Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Penilikan 3 LK PT. Techno Wood Indonesia - MUTU International (mutucertification.com)</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Techno Wood Indonesia 06/05/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Techno Wood Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/05/2024 s/d 08/05/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Techno Wood Indonesia 08/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Techno Wood Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 29/05/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Techno Wood Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120000522424 tertanggal 22 Mei 2019, Perubahan ke-8 tanggal 01 September 2023 (tanggal tercetak 01 September 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120000522424 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Techno Wood Indonesia Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A-B, Ds. Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Jawa Barat - Kode Pos : 41373 No Telp : 0264350151 Email : chairida14051975@gmail.com Status Penanaman Modal : PMA Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 22 Mei 2019 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Perubahan ke-8 : 01 September 2023</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tanggal tercetak : 01 September 2023</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Techno Wood Indonesia, yang termasuk dalam cakupan PT. Techno Wood Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Techno Wood Indonesia telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Techno Wood Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta Perubahan No. 04 tanggal 12 Agustus 2020 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 04 tanggal 12 Agustus 2020 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Erlina Dwi Kurniawati, SH di Jakarta Selatan. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0058066.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 25 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Techno Wood Indonesia. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan No. 04 tanggal 12 Agustus 2020 tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui untuk merubah Maksud dan Tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berubah menjadi sebagai berikut : Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Menjalankan usaha dibidang Pengolahan Kayu : <ul style="list-style-type: none"> - Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood (KBLI 16212) - Industri Furniture dari Kayu (KBLI 31001) b) Menjalankan usaha dibidang Perdagangan, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI 46636) - Perdagangan Besar Lain nya YTDL (KBLI 46699) <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Techno Wood Indonesia dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Techno Wood Indonesia dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Akta Pendirian Perusahaan PT. Techno Wood Indonesia mengacu pada Akta No. 40 tanggal 07 Agustus 2000 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Techno Wood Indonesia" yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Singgih Susilo, SH di Jakarta. Akta Pendirian PT. Techno Wood Indonesia No. 40 tanggal 07 Agustus 2000 ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-22058 HT.01.01-TH.2000 tanggal 06 Oktober 2000. Pada Surat Keputusan tersebut telah di sebutkan bahwa Menkumham RI telah mengesahkan pendirian badan hukum PT. Techno Wood Indonesia yang berkedudukan di Kota Semarang dan telah sesuai dengan data format isian Akta Notaris Model I yang di simpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum.</p> <p><u>Akta Perubahan-Perubahan Penting</u> <u>Akta Perubahan (Maksud dan Tujuan Perseroan)</u> Pada bulan Agustus 2020 terbit Akta Perubahan No. 04 tanggal 12 Agustus 2020 yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Erlina Dwi Kurniawati, SH di Jakarta Selatan tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Techno Wood Indonesia. Akta Perubahan ini telah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0176215 tertanggal 17 Maret 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Techno Wood Indonesia. Akta Perubahan Terakhir ini juga telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0058066.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 25 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Techno Wood Indonesia.</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Pemegang saham dan Pengurus Perseroan)</u> Pada bulan Juli 2023, terbit Akta Perubahan Terakhir No. 15 tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, SH di Jakarta Selatan tentang Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Techno Wood Indonesia. Untuk susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Techno Wood Indonesia saat ini antara lain :</p> <p>Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Mr. Dan Mashiki - Wakil Direktur Utama : Mr. Kazuki Kajjo <p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris : Mr. Yuji Iwatsuka

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Akta Perubahan Terakhir No. 15 tanggal 06 Juli 2023 ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0138656 tertanggal 11 Juli 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Techno Wood Indonesia. Pada Surat Keputusan Menkumham Republik Indonesia tersebut di sebutkan bahwa Akta Perubahan tersebut telah di setujui dan telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang di simpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p> <p>Akta Perubahan Terakhir terkait dengan Susunan Pengurus, yang tertuang dalam Akta Perubahan No. 15 tanggal 06 Juli 2023 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Techno Wood Indonesia, yang di buktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia merupakan perusahaan Pemegang Modal Asing (PMA), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Techno Wood Indonesia, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Techno Wood Indonesia (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Techno Wood Indonesia) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Decorative Plywood dan Decorative MDF) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Techno Wood Indonesia.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120000522424 tertanggal 22 Mei 2019, Perubahan ke-8 tanggal 01 September 2023 (tanggal tercetak 01 September 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Techno Wood Indonesia telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Techno Wood Indonesia saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya, untuk KBLI</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Techno Wood Indonesia adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Techno Wood Indonesia juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen NPWP, di ketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki 2 (dua) dokumen NPWP terkait dengan pembayaran status perusahaan sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Pembayaran Upah Karyawan (PPH 21) yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Empat dan KPP Pratama Karawang Selatan. Semua dokumen NPWP PT. Techno Wood Indonesia tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP dan dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 01.882.844-2-XXX.XXX. Adapun NPWP PT. Techno Wood Indonesia antara lain sebagai berikut :</p> <p>Dokumen NPWP yang dimiliki oleh PT. Techno Wood Indonesia antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> NPWP PT. Techno Wood Indonesia yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Satu NPWP : 01.882.844.2-057.000 Nama Perusahaan : PT. Techno Wood Indonesia Alamat : Sector IA Blok K-5A Kawasan Industri Indotaisei (Kota Bukit Indah) Kalihurip, Cikampek, Karawang Tanggal terdaftar : 24-08-2000 NPWP PT. Techno Wood Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Selatan NPWP : 01.882.844.2-433.001 Nama Perusahaan : PT. Techno Wood Indonesia Alamat : Sector IA Blok K-5A Kawasan Industri Indotaisei (Kota Bukit Indah) Kalihurip, Cikampek, Karawang Tanggal terdaftar : 29-08-2000 <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Techno Wood Indonesia yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Satu (01.882.844.2-057.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/	Memenuhi	<p>PT. Techno Wood Indonesia merupakan perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri Indotaisei, Karawang, Jawa Batar, yang mana dalam hal ini telah memiliki dokumen Pengelolaan dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>		<p>Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Karawang No. 660.1/146.6/BPLH tertanggal 22 Februari 2012 tentang Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan PT. Techno Wood Indonesia, dengan kegiatan usaha industri yaitu : Kegiatan Industri Barang Jadi (Decorative Plywood, Decorative Backer, Decorative MDF dan Decorative Board) yang berlokasi di Kawasan Industri Indotaisei Sektor IA K-5A, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.</p> <p>Pada Bulan September 2023, terbit pembaharuan Dokumen UKL-UPL PT. Techno Wood Indonesia menjadi dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci Industri Polyester Decorative Plywood yang terbit pada tahun 2023 (Dokumen Lingkungan Perubahan). Hal yang melatarbelakangi terbitnya dokumen RKL-RPL Rinci (Perubahan) PT. Techno Wood Indonesia tersebut adalah di karenakan adanya penambahan Sarana dan Prasarana di lokasi Pabrik PT. Techno Wood Indonesia, yaitu pembangunan Kanopi, Penambahan Gudang dan Penambahan lokasi TPS B3 (yang semula hanya satu titik menjadi dua titik). Dan juga mengingat bahwa PT. Techno Wood Indonesia adalah berlokasi di dalam kawasan industri.</p> <p>Dokumen RKL-RPL Rinci PT. Techno Wood Indonesia telah mendapatkan Persetujuan dari Direktur Utama Perusahaan Pengelola Kawasan (PT. Indotaisei Indah Development) Kawasan Industri Indotaisei, dengan No. 162/SK-RKL-RPL/IID-O&E/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional Industri Decorative Plywood, Decorative MDF, Decorative Backer, Decorative Board, atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri PT. Techno Wood Indonesia di Kawasan Industri Indotaisei, Sektor IA, Blok K-5A, Ds. Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat.</p> <p>Pada dokumen RKL-RPL Rinci juga telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh PT. Techno Wood Indonesia, yang di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan yang menyatakan akan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL Rinci serta bersedia di pantau dampaknya oleh Instansi yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p> <p><u>Informasi pada Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen UKL-UPL</u> A. Identitas Pemrakarsa.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
		<ul style="list-style-type: none"> - Nama Perusahaan : PT. Techno Wood Indonesia - Nama Penanggungjawab : Dhony Wardhana - Jabatan : Asistant Factory Manager - Nama kegiatan : Industri Decorative Plywood, MDF, Backer, Board - Alamat Kegiatan : Kawasan Industri Indotaisei, Sektor 1A, Blok K-5A, Ds. Kalihurip, Kec. Cikampek, Karawang, Jawa Barat - Status Penanaman : PMA - Luas Lahan : 24.724 m² - Lahan Terbuka : 14.718 m² - Batas Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Utara : PT. Yamatogomu Indonesia • Selatan : PT. Aica Indonesia • Barat : PT. Mane Indonesia • Timur : PT. Gemala Kempa Daya <p>B. Rencana Usaha/Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Usaha/Kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Techno Wood Indonesia adalah Industri Decorative Plywood, MDF, Backer dan Board. - Jenis Produksi yang dilakukan antara lain : <table border="1" data-bbox="868 1330 1465 1480"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Barang/Jasa</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas Per Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Decorative Plywood</td> <td>Pcs</td> <td>932.400</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Decorative MDF dan Backer</td> <td>Pcs</td> <td>1.170.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Decorative Board</td> <td>Pcs</td> <td>300.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Izin Lingkungan</u> PT. Techno Wood Indonesia juga telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, yang telah memenuhi Komitmen dan berlaku efektif tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Decorative (Plywood, MDF, Backer dan Board) PT. Techno Wood Indonesia di Kawasan Industri Indotaisei, Sektor IA, Blok K-5A, Ds. Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat.</p> <p><u>Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</u> PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki Izin Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di terbitkan oleh Perusahaan Pengelola Kawasan (PT. Indotaisei Indah Development), melalui Surat Keputusan Direktur</p>	No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun	1	Decorative Plywood	Pcs	932.400	2	Decorative MDF dan Backer	Pcs	1.170.000	3	Decorative Board	Pcs	300.000
No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun															
1	Decorative Plywood	Pcs	932.400															
2	Decorative MDF dan Backer	Pcs	1.170.000															
3	Decorative Board	Pcs	300.000															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Indotaisei Indah Development No. 161/IIID-O&E/TNR/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 tentang Izin Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Techno Wood Indonesia.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia beberapa dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU) terkait dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dengan beberapa Perusahaan Pihak ke-3 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 antara PT. Techno Wood Indonesia dengan PT. Mukti Mandiri Lestari No. 002/MML/EXT/II/2023 tertanggal 06 Februari 2023. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Techno Wood Indonesia adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Mukti Mandiri Lestari adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sekaligus juga sebagai Perusahaan yang bergerak dalam usaha Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah B3 yang memiliki Izin Pemusnahan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. - Perjanjian Kerjasama antara PT. Techno Wood Indonesia dengan PT. Fariz Putra Pratama No. 081/TWI-SPK-FPP/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. <p>Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Techno Wood Indonesia dengan PT. Solusi Bangun Indonesia dan PT. Mukti Mandiri Lestari No. 119/AGMT/LCA-MFD/SBI/IV/2023 tertanggal 22 April 2023</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan Semester II tahun 2023 yang sudah di laporkan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Elektronik (TTE) Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Techno Wood Indonesia per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Techno Wood Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Lalu Lintas - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Air Limbah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kualitas Udara Ambien - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Peningkatan Kebauan - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kualitas Udara Lingkungan Kerja - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Peningkatan Kebisingan Luar Ruangan - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Peningkatan Kebisingan Lingkungan Kerja - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Emisi Boiler - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Emisi Dust Collector - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Bahan Berbahaya dan Beracun - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat dan Sampah - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat dan Limbah Cair B3 - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penanggulangan Bahaya Kebakaran <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Techno Wood Indonesia tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh PT. Inti Surya Laboratorium, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Kualitas Udara Lingkungan Kerja - Pengujian Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak - Pengujian Kebisingan - Pengujian Getaran - Pengujian Air Limbah Industri <p>Dan dari hasil pengujian-pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Techno Wood Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan Sarana Mesin Penghisap Debu (Silo/Dust Collector) - Pengolahan kembali limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN
<p>Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Techno Wood Indonesia adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Techno Wood Indonesia mengacu pada : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 305/T/Industri/2001 tertanggal 08 Agustus 2001 tentang Izin Usaha Industri. Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Techno Wood Indonesia tersebut, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Decorative Plywood : 932.400 Pcs/tahun KBLI 16212 - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 141/T/Industri/2009 tertanggal 16 Februari 2009 tentang Izin Perluasan kepada PT. Techno Wood Indonesia. Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Techno Wood Indonesia tersebut, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Decorative MDF & Decorative Backer : 1.170.000 Pcs/tahun KBLI 16212 - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 95/1/IU/II/PMA/Industri/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang Izin Usaha Perluasan kepada PT. Techno Wood Indonesia. Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Techno Wood Indonesia tersebut, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Decorative Board : 300.000 Pcs/tahun : KBLI 16212
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Techno Wood Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan kegiatan impor (Paper). Dalam hal ini PT. Techno Wood Indonesia juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 9120000522424 tertanggal 22 Mei 2019, Perubahan ke-8 tanggal 01 September 2023 (tanggal tercetak 01 September 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Techno Wood Indonesia, di ketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku, antara lain berupa : Plywood, MDF dan Kertas (Paper) yang berasal dari Pembelian Lokal maupun Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan Produsen Impor. Untuk Jenis Kayu dari masing-masing jenis bahan baku nya tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembelian bahan baku Lokal <ul style="list-style-type: none"> - Plywood (Meranti) - MDF (Acacia mangium) 2) Pembelian Bahan Baku Impor <ul style="list-style-type: none"> - Paper (Pine) <p>Penerimaan bahan baku tersebut merupakan pembelian yang berasal dari supplier dengan status usaha sebagai PBPHH/PBUI dan Produsen Impor. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Paper) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO)</p>
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Techno Wood Indonesia, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, di PT. Techno Wood Indonesia telah menerima bahan baku berupa Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Paper), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan Produsen Impor, dengan jenis kayu olahan nya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembelian bahan baku Lokal <ul style="list-style-type: none"> - Plywood (Meranti) - MDF (Acacia mangium) 2) Pembelian Bahan Baku Impor <ul style="list-style-type: none"> - Paper (Pine) <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Paper) di PT. Techno Wood Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan/Nota Perusahaan dan PIB.</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Paper) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Techno Wood Indonesia pada 3 (tiga) penerimaan Bahan Baku terakhir (mengikuti data pemeriksaan bagian penerimaan bahan baku di PT. Techno Wood Indonesia pada dokumen Tally Sheet Penerimaan bahan bakunya). Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah Pcs maupun perbedaan Volume di atas 10 %.</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Techno Wood Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 adalah berupa Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Paper) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan Produsen Impor. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Paper) di ketahui telah tersertifikasi VLK/Surat Keterangan Otoritas (Impor).</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), maka PT. Techno Wood Indonesia tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH. Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Paper) telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Techno Wood Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024</p>
<p>Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Techno Wood Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (April 2023 s/d Maret 2024), PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah hanya berupa Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Paper) dengan jenis kayunya antara lain : Meranti (<i>Shorea spp</i>), Akasia (<i>Acacia mangium</i>) dan Pine (<i>Pinus Sylvestris</i>). Jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Techno Wood Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (April 2023 s/d Maret 2024), PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Techno Wood Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (April 2023 s/d Maret 2024), PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dalam setahun terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, PT. Techno Wood Indonesia telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Paper) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan Produsen Impor. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Penerimaan Lokal di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang di buktikan dengan tersedia nya Copy Sertifikat VLK nya yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup VLK nya. Begitu pula dengan seluruh supplier Impor (Produsen Impor) juga telah tersertifikasi FSC yang valid dan masih berlaku. Namun karena bahan baku impor yang di terima oleh PT. Techno Wood Indonesia adalah bahan baku (Paper) yang non claim FSC, maka dalam hal status legalitas asal pemasok impor (pada dokumen Uji Tuntas) adalah menggunakan acuan terhadap Surat Keterangan Otoritas negara asal panen (Jepang) yang di terbitkan oleh Asosiasi Pemerintah Negara Jepang.</p> <p>Dalam penerimaan bahan baku nya selama setahun terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, terdapat penerimaan bahan baku kayu olahan yang di sertai dengan DHH. Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Olahan Impor di PT. Techno Wood Indonesia telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) yang di buktikan dengan tersedianya Laporan Hasil Uji Tuntas, beserta dokumen Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor nya. Di mana dari hasil Uji Tuntas di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor PT. Techno Wood Indonesia tersebut telah tersertifikasi skema FSC-COC, yang masih Valid Sertifikat nya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya.</p> <p>Pada dokumen Invoice dan PO Penerimaan bahan baku Impor juga tidak tercantum Klaim FSC nya, di karenakan bahan baku Impor (Paper) yang diterima oleh PT. Techno Wood Indonesia adalah Non Claim</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia telah menerima bahan baku Impor berupa Kertas (Paper), sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Techno Wood Indonesia. Pada setiap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>penerimaan bahan baku Kertas (Paper) Impor tersebut telah disertai dengan masing-masing dokumen impor nya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence). Penerimaan bahan baku Kertas (Paper) Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Techno Wood Indonesia menjadi produk jadi (Decorative Plywood, Decorative MDF, Decorative Barker dan Decorative Board). Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Kertas (Paper) Impor tersebut, telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap seluruh suplier impor nya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI).</p>
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (April 2023 s/d Maret 2024) telah terbit 2 (dua) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku Kertas (Paper) di PT. Techno Wood Indonesia. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (Paper), selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, telah terbit 2 (Dua) kali, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0371/S/230208/001 tertanggal 08 Februari 2023 2) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0471/S/240125/001 tertanggal 25 Januari 2024 <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Eksportir - Uraian Barang - Pos Tarif (Kode HS) - Jenis (Spesies)
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (April 2023 s/d Maret 2024) telah terbit 2 (Dua) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku Kertas (Paper) di PT. Techno Wood Indonesia, antara lain :</p> <p><u>Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor PT. Techno Wood Indonesia</u></p> <p>Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku Kertas (Paper), telah tercakup dalam Persetujuan Impor (PI). Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, telah terbit 2 (dua) kali Persetujuan Impor, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.23.0967 tertanggal 28 Februari 2023 <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : Finlandia, Kanada, Amerika Serikat dan Jepang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Priok - Jenis Barang Impor : Protective Paper, Pattern Paper, Kraft Paper, Damproof Paper dan Decorative Paper - Masa berlaku dokumen PI : 02 Maret 2023 s/d 31 Desember 2023 <p>2) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.24.1071 tertanggal 02 Februari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : Kanada, Finlandia, Jepang dan Amerika Serikat - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Priok - Jenis Barang Impor : Protective Paper, Pattern Paper, Kraft Paper, Damproof Paper dan Decorative Paper - Masa berlaku dokumen PI : 06 Februari 2024 s/d 31 Desember 2024. <p>Pada dokumen Persetujuan Impor (PI) terakhir, yaitu PI Nomor : 04.PI-64.24.1071 tertanggal 02 Februari 2024 yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Terkait dengan kesesuaian Informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI) ini terlihat telah terdapat kesesuaian dengan Dokumen Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap Suplier Impor Bahan Baku Kertas (Paper) Impor, yaitu informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian Asal Negara Pelabuhan Muat nya - Kesesuaian Uraian Produk Olahan (Paper) - Kesesuaian Pos Tarif/HS
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kertas (Paper) yang digunakan oleh PT. Techno Wood Indonesia sebagai bahan baku dalam kegiatan produksinya. Seluruh kegiatan Impor bahan baku Kertas (Paper) Impor oleh PT. Techno Wood Indonesia, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir</p>
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	<p>Selama setahun terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Techno Wood Indonesia telah menerima bahan baku impor berupa Kertas (Paper) dengan HS Code : 48.05.91.90 dan 48.11.90.99. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Impor Kertas (Paper) merupakan produk yang terkena bea masuk, namun di karenakan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Techno Wood Indonesia berlokasi di dalam Kawasan Berikat, oleh karenanya Bea Masuk (BM) nya menjadi di tangguhkan (Nihil). Hal ini bisa terlihat pada Dokumen PIB Impor nya, di mana terkena Bea Masuk, namun status nya di tangguhkan. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>Selama setahun terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Techno Wood Indonesia telah menerima bahan baku impor berupa Kertas (Paper), dengan jenis-jenis Kayu nya yaitu : Pinus (Pinus sylvestris). Jenis Kayu Impor tersebut adalah tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. Techno Wood Indonesia tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES</p>
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi PT. Techno Wood Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, di ketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Kertas (Paper). Seluruh penerimaan bahan baku Kertas (Paper) Impor di PT. Techno Wood Indonesia merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Produsen Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh PT. Techno Wood Indonesia sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi (Decorative Plywood, Decorative MDF, Decorative Barker dan Decorative Board).</p> <p>Bukti terhadap seluruh penggunaan bahan baku impor (Paper) tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan Kesetimbangan (Material Balance) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun</p>
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	<p>Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor.</p> <p>Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku Kertas (Paper) jenis kayu antara lain : Pinus (Pinus Sylvestris), guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk Jadi nya (Decorative Plywood, Decorative MDF, Decorative Barker dan Decorative Board).</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan, menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait, Deklarasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>impur (DI) dan DKP Impor (pada saat bahan baku impor di terima). Dalam hal ini selama periode Audit (April 2023 s/d Maret 2024), PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan Uji Tuntas (Due Diligence) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Impor Kayu Olah Paper (Pinus), yang tertuang dalam dokumen Deklarasi Impor (DI) yang telah terbit</p>
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor (Paper) di PT. Techno Wood Indonesia, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh Suplier Impor di PT. Techno Wood Indonesia seluruhnya adalah menggunakan acuan terhadap Surat Keterangan Otoritas negara asal panen (Jepang) yang di terbitkan oleh Asosiasi Pemerintah Negara Jepang. Hal ini karena bahan baku impor yang di terima oleh PT. Techno Wood Indonesia adalah bahan baku (Paper) yang non claim FSC dan pada dokumen Uji Tuntas yang tercantum adalah mengacu pada Surat Keterangan Otoritas negara asal panen nya.</p> <p>Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal bahan baku impor (Paper) yang diterima oleh PT. Techno Wood Indonesia seluruhnya adalah berasal dari Produsen Impor yang seluruhnya telah di lengkapi dengan Surat Keterangan Otoritas negara asal panen nya (Jepang).</p>
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Produk yang diproduksi di PT. Techno Wood Indonesia adalah Decorative Plywood dan Decorative MDF yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Plywood, MDF dan Kertas (Paper). Untuk produk Decorative Backer dan Decorative Board dalam setahun terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 tidak terdapat kegiatan produksinya. Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Techno Wood Indonesia adalah pada saat bahan baku (plywood, MDF dan Kertas) di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku plywood, MDF dan Kertas yang masuk. Bahan baku Plywood, MDF dan Kertas yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan Label Identifikasi yang memuat informasi mengenai Kode Barang, Tanggal kedatangan, Tanggal Sortir, Nomor Kode Suplier, Nomor Container, Nomor Clip, Grade, Ukuran dan jumlah pcs/volume serta Kolom pengisian pengambilan oleh petugas press.</p> <p>Pada tahap awal produksi dari pengolahan bahan baku Plywood, MDF dan Kertas tersebut adalah di bagian Spreader dan Press, di mana bahan baku Plywood, MDF dan Kertas yang di proses akan di laburi dengan lem (Glue spreader) dan kemudian di lapis dengan kertas dan di press di dalam mesin kempa panas (Hot Press). Pada</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>bagian Pelaburan lem (Glue Spreader) dan Kempa panas (Hot Press) ini telah terdapat pencatatan/tally Sheet yang dapat mencatat terhadap pemakaian bahan baku Plywood, MDF dan Kertas yang di produksi dan mampu di telusuri pada asal usul dokumen angkutannya (Nota Angkutan/PIB nya).</p> <p>Dari uji ketelusuran yang dilakukan pada beberapa sample pemakaian bahan baku kayu Plywood, MDF dan Kertas di bagian produksi Glue Spreader dan Press telah dapat membuktikan terhadap kemampuan telusur pemakaian bahan baku pada asal usul dokumen angkutan (Nota Angkutan/PIB asalnya)</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap laporan produksi PT. Techno Wood Indonesia selama setahun terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia memproduksi Decorative Plywood dan Decorative MDF yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Plywood, MDF dan Kertas (Paper). Untuk produk Decorative Backer dan Decorative Board dalam setahun terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 tidak terdapat kegiatan produksinya. Untuk tahapan proses produksi Decorative Plywood dan Decorative MDF di PT. Techno Wood Indonesia secara garis besar terbagi atas beberapa tahapan proses, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses Sortir bahan baku awal (Penerimaan bahan baku) - Proses Pengampelasan (Sander) - Proses Pelaburan Lem (Glue Spreader) - Proses Pengempaan Panas (di lapis dengan kertas) - Proses Pengkondisian (Conditioning) - Proses Coating (Pelapisan dengan menggunakan Polyester Resin) - Proses Sortir Produk Jadi (Grading) <p>Dari table laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi PT. Techno Wood Indonesia di atas dan dari hasil analisa diketahui bahwa rendemen rata-rata produksi Decorative Plywood dan Decorative MDF di bagian Grading dari bahan baku Plywood dan MDF adalah sebesar 100,00 %. Hal ini dikarenakan pada proses produksi Decorative Plywood dan Decorative MDF di PT. Techno Wood Indonesia tidak terdapat perubahan bentuk (volume). Dari bahan baku Plywood dan MDF yang di produksi hanya di lapis dengan kertas dan kemudian di coating dengan Polyester Resin. Dari analisa hubungan antara pemakaian bahan baku Plywood dan MDF di bagian Press dan hasil produksi Decorative Plywood dan Decorative MDF di bagian Grading telah menunjukkan adanya hubungan yang logis antara input dan output sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar.</p> <p>Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi masing-masing produk jadi nya terlihat telah terdapat Kesesuaian
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi yang di produksi oleh PT. Techno Wood Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 dibandingkan dengan kapasitas izin nya.</p> <p>Dari Tabel Utilitas Produksi di atas terkait dengan perbandingan total hasil produksi di PT. Techno Wood Indonesia selama setahun terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 diketahui bahwa total realisasi produksi Decorative Plywood, nilai Utilitas produksinya sebesar 43,89 %. Dan untuk total realisasi produksi Decorative MDF, nilai Utilitas produksinya adalah sebesar 0,30 %. Sedangkan untuk produk Decorative Backer dan Decorative Board nilai Utilitas produksinya adalah 0,00 %, karena dalam setahun terakhir tidak terdapat kegiatan produksinya.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Techno Wood Indonesia selama setahun terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 diketahui bahwa total produksi produk jadi (Decorative Plywood dan Decorative MDF) yang di produksi di PT. Techno Wood Indonesia dalam setahun terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan</p>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Techno Wood Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(pihak lain) untuk sebagian proses produksi		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Plywood) yang dikirim ke beberapa daerah, antara lain : Bandung, Cimahi, Jakarta, Pasuruan & Purwakarta. Dalam realisasi kegiatan industrinya, PT. Techno Wood Indonesia menerima bahan baku Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Kertas) dari kegiatan pembelian domestik dan impor dengan jenis kayu antara lain : Meranti, Akasia dan Pinus.</p> <p>Selama periode April 2023 s/d Maret 2024, PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan kegiatan perdagangan Lokal berupa produk Decorative Plywood dan Decorative MDF yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan dengan total dokumen angkutan yang terbit sebanyak 22 (dua puluh dua) dokumen</p>
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 di PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Decorative Plywood dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Decorative MDF) dengan tujuan penjualan ekspor hanya ke Negara Jepang.</p> <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Techno Wood Indonesia sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p> <p>Dari table di atas terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan April 2023 adalah berjumlah 2.959,0515 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 di tambah dengan stock akhir di bulan Maret 2024 yang juga sebanyak 2.959,0515 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Decorative Plywood dan Decorative MDF) di PT. Techno Wood Indonesia telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2023 s/d Maret 2024), PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa Decorative Plywood dan Decorative MDF. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Techno Wood Indonesia sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Techno Wood Indonesia hanya ke negara Jepang.</p> <p>PT. Techno Wood Indonesia telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Sarana Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit antara lain sebanyak 108 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal). Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Techno Wood Indonesia adalah berupa Decorative Plywood dan Decorative MDF, yang mana produk jadi tersebut tidak dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal</p>
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Memenuhi	<p>Selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2024 ini (April 2023 s/d Maret 2024), terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 2 (dua) kali, yang di sebabkan adanya perubahan nilai barang. Hasil verifikasi terhadap contoh dokumen pembedulan ekspor menunjukkan bahwa PEB Perbaikan telah memiliki kesesuaian informasi dengan Packing List dan Invoice</p>
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	<p>Jenis produk jadi yang diekspor oleh oleh PT. Techno Wood Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir adalah berupa produk Decorative Plywood dan Decorative MDF. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Decorative Plywood dan Decorative MDF (HS Code : 4412.31.00 dan 4411.92.00) oleh PT. Techno Wood Indonesia adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Techno Wood Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (April 2023 s/d Maret 2024), PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu Kayu Olahan yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku Kayu Olahan yang diterima selama periode Audit adalah berupa : Plywood dan MDF (Penerimaan Pembelian Lokal) dan Kertas (Penerimaan Impor), dengan jenis kayu nya yaitu Meranti (Shorea spp), Akasia (Acacia mangium) dan Pine (Pinus Sylvestris). Jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh PT. Techno Wood Indonesia selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2024 (April 2023 s/d Maret 2024) adalah berupa Plywood, MDF dan Kertas. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.</p> <p>PT. Techno Wood Indonesia telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor : LPVI-008/MUTU/LK-056, dengan demikian PT. Techno Wood Indonesia di wajib kan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada on-products dan/atau off-products. Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI tertanggal 07 Mei 2024.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Techno Wood Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK On-Product yaitu pada kemasan produk jadi (Decorative Plywood dan Decorative MDF) berupa Paper Slip yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya (Decorative Plywood dan Decorative MDF) dan Off-Products pada dokumen Nota Perusahaan dan Invoice tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Techno Wood Indonesia pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Techno Wood Indonesia adalah Legal VLHH-32-07-0171</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tertanggal 02 Mei 2023 yang Diketahui oleh Bp. Dhony Wardhana dan diketahui oleh Mr. Kazuki Kajio selaku penanggung jawab Pengurus P2K3. Pada dokumen tersebut berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman K3L PT. Techno Wood Indonesia - Tujuan - Ruang Lingkup - Definisi - Aturan Umum - Tugas dan Tanggungjawab - Keadaan Darurat (Gempa Bumi) - Keadaan Darurat Kebakaran - Keadaan Darurat Tumpah Bahan Kimia Cair <p><u>Penanggung Jawab Implementasi K3</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala UPTD Pngawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 566.11/KEP.346 UPTD-Wil.II/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023. Surat keputusan ini berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah. Adapun susunan pengurus P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 dilingkungan pabrik, yang terdiri dari :</p> <p>Penanggung Jawab : Kazuki Kajio Ketua : Dhony Wardhana Sekretaris : Dede Yiyin Zdulhijjah Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jahrudin - Pupung - Cucu Septian - Ari - Deppy - Neng Komala - Sri Sugiarti - Jaja Raharja - Desi Harisandi - Toni Faisal A - Sukadam - Adi Rizal - Ricky D.P - Yogi Pradipta - Choerul Amanudin - Dewi A - Okky Syahputra - Cecep <p>Terdapat sekretaris P2K3 yang memiliki kompetensi sebagai ahli K3 umum, yaitu atas nama Dede Yiyin Zdulhijah, Nomor Registrasi : 42693/PK3/AJ/32/2022/P0 tanggal 14 Februari 2022, masa berlaku s/d 14 Februari 2025, lokasi penugasan PT. Techno Wood Indonesia</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen K3, di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 14 Maret 2024) memperlihatkan bahwa PT. Techno Wood Indonesia telah mengimplementasikan K3 cukup baik, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan APAR dan Hydrant di beberapa titik dalam lingkungan pabrik PT. Techno Wood Indonesia yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran - Pelaksanaan Monitoring terhadap APAR dan Hydrant secara berkala (sebulan sekali) - Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan - Ketersediaan kotak P3K di beberapa lokasi pabrik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.</p> <p>Petugas Penanggungjawab K3 PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana K3 (APAR) tersebut dilakukan secara rutin dan berkala (pengecekan APAR dilakukan sebulan sekali). Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang tersedia di PT. Techno Wood Indonesia antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> PT. Techno Wood Indonesia sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada beberapa titik di dalam lokasi pabrik dan kantor 2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Dari hasil verifikasi dan Observasi lapangan (07 Mei 2024), terlihat bahwa sebagian besar karyawan PT. Techno Wood Indonesia telah menggunakan APD yang memadai dan telah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan karyawan masing-masing bagian. Untuk daftar Alat Pelindung Diri (APD) yang di gunakan pada masing-masing bagian PT. Techno Wood Indonesia 3) <u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa di lokasi pabrik PT. Techno Wood Indonesia telah tersedia Tanda jalur evakuasi yang terlihat cukup jelas yang dapat mengarahkan pada Titik berkumpul. Dan untuk penempatan Titik Kumpul juga telah jelas terlihat 4) <u>Kotak P3K dan Ruang P3K</u> Di beberapa titik lingkungan Pabrik PT. Techno Wood Indonesia, juga telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang memadai dan di tempatkan di beberapa bagian, baik di kantor Produksi, Area Pabrik dan di Pos Pengamanan (security). 5) <u>Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi K3</u> Sebagai usaha untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja, PT. Techno Wood Indonesia juga telah mengadakan Kegiatan pelatihan/sosilasaki K3, berupa pelatihan Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD), Alat Pemadam Api dan Hydrant, yang merupakan kegiatan rutin, di mana sebagai peserta nya adalah seluruh karyawan Techno Wood Indonesia. <p>Dari hasil Observasi dilapangan (07 Mei 2024) memperlihatkan bahwa PT. Techno Wood Indonesia telah melakukan implementasi K3 cukup baik dalam kegiatan proses produksinya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. - APAR dan Hydrant telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Telah tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR dan Hydrant - Telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi di lapangan, yang mengarah pada titik kumpul. - Tersedia kotak P3K yang terpasang di beberapa lokasi Bagian Produksi, Kantor Administrasi dan Pos Security yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan dan juga telah tersedia Kartu Stock pengambilan Obat-obatannya tersebut
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Techno Wood Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 yang mana pada data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : waktu kejadian, Jenis kecelakaan, Bagian Kerja, Waktu Kejadian, Waktu hilang, dan Keterangan. Selama periode Audit (April 2023 s/d Maret 2024), di PT. Techno Wood Indonesia tidak terdapat kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>)
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Techno Wood Indonesia. Organisasi Serikat Pekerja ini telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Nomor bukti pencatatan: Penc.568/729/HI-S/II/2013, tanggal 8 Februari 2013. Berdasarkan Surat Keputusan No. Kep.010/B/PC SPL – FSPMI/KRW/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 tentang Pengesahan/Pengukuhan Kepersonaliaan Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Techno Wood Indonesia Periode Tahun 2022 s/d 2026
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Pada audit periode April 2023 s/d Maret 2024, PT. Techno Wood Indonesia memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berisi Perjanjian Kerja Bersama antara pengusaha (Pimpinan PT. Techno Wood Indonesia) dengan Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL-FSPMI) PT. Techno Wood Indonesia yang telah terdaftar berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang No. 568/2038/HISK/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan masa berlaku 28 Februari 2023 sd 27 Februari 2025
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Techno Wood Indonesia diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Techno Wood Indonesia per bulan Maret 2024 adalah sebanyak 105 (Seratus Lima) orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan PT. Techno Wood Indonesia berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <p>a. Berdasarkan Jenis Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 47 Orang - Karyawan Perempuan : 58 Orang <p>b. Berdasarkan Status Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Tetap : 93 Orang - Karyawan Kontrak : 12 Orang <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Techno Wood Indonesia tersebut (per Mei 2024) dan dari hasil observasi lapangan (07 Mei 2024) diketahui bahwa di PT. Techno Wood Indonesia tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Techno Wood Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 001/TWI/WM/I/2024 tertanggal 02 Januari 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>PT. Techno Wood Indonesia telah menyediakan data karyawan per bulan Mei 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 105 (Seratus Lima) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Techno Wood Indonesia telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara, PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang didalamnya memuat Kebijakan tentang Pengarus-utamaan Gender. Berikut pasal yang tercantum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menjelaskan tidak adanya diskriminasi gender :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7. Penerimaan Pekerja Baru Penerimaan pekerja baru harus berdasarkan kualifikasi yang diperlukan untuk suatu pekerjaan atau jabatan dalam organisasi perusahaan tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin dengan melalui prosedur yang berlaku termasuk pemeriksaan kesehatan.(poin 2) - Pasal 11. Pekerja Perempuan Pekerja perempuan mempunyai kewajiban dan hak perlindungan yang sama dengan pekerja laki-laki. (poin 6) <p><u>Wawancara ketenagakerjaan terkait kesetaraan gender</u> Wawancara dengan Pak Rusdi, driver forklif, Karyawan tetap PT. Techno Wood Indonesia sejak 2001. Sebagai anggota serikat pekerja, Pak Rusdi menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Beliau juga menjelaskan dengan adanya perjanjian kerja Bersama yang disusun oleh pihak serikat pekerja bersama Perusahaan yang didalamnya memuat pasal khusus pekerja Perempuan menjadi bukti bahwa tidak adanya diskriminasi gender</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Techno Wood Indonesia memperlihatkan dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (Empat Belas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Techno Wood Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUJ.</p>		

Mengetahui,

VP Op II SBU Kehutanan
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk